

## **MASYARAKAT DESA TAMBAKSARI SADAR HUKUM (PERSPEKTIF HUKUM LINGKUNGAN)**

Hario Bismo Machestian<sup>1</sup>, Adyan Lubis<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Prodi Ilmu Hukum, Universitas Buana Perjuangan Karawang,  
Jalan HS. Ronggowaluyo, Puseurjaya, Telukjambe Timur,  
Kabupaten Karawang, Jawa Barat 41361, Indonesia.

[hk20.hariomachestian@mhs.ubpkarawang.ac.id](mailto:hk20.hariomachestian@mhs.ubpkarawang.ac.id)<sup>1</sup>

[adyan.lubis@ubpkarawang.ac.id](mailto:adyan.lubis@ubpkarawang.ac.id)<sup>2</sup>

### **ABSTRAK**

Program KKN bertujuan untuk pengalaman bagi mahasiswa dan menambah wawasan bagi masyarakat, mengembangkan pengetahuan mengenai Hukum Lingkungan kepada masyarakat Desa Tambaksari. Kegiatan KKN ini dilaksanakan secara offline dan berlangsung selama satu bulan terhitung mulai tanggal 1 Juli 2023 s/d 31 Juli 2023, masyarakat yang ada di Desa Tambaksari masih banyak yang belum mengetahui adanya Hukum Lingkungan dan masih banyak masyarakat yang membuang sampah ke aliran sungai. Oleh karena itu program KKN melakukan sosialisasi mengenai Hukum Lingkungan di Desa Tambaksari yang dihadiri oleh masyarakat dan staf desa setempat dalam melakukan acara sosialisasi Hukum Lingkungan, bertujuan untuk menambah wawasan kepada warga sekitar agar lebih peduli terhadap lingkungan sekitar dan tidak membuang sampah sembarangan.

Kata Kunci : Hukum Lingkungan, Sampah, Masyarakat Desa Tambaksari

### **PENDAHULUAN**

Sampah adalah salah satu masalah besar yang harus diperhatikan oleh masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan, sejumlah ahli menyoroti tentang masalah sampah, data kementerian lingkungan hidup dan kehutanan (KLHK) pada februari 2019, menyatakan bahwa Negara Indonesia menghasilkan setidaknya 64 juta ton sampah setiap tahun (Nur Faisah, 2019).

Berdasarkan hasil data tersebut sekitar 60 sampah di angkut dan di timbun ke TPA, 10% sampah di daur ulang, dan 30% sampah lainnya tidak di olah. Sampah yang tidak diolah ini berpotensi mencemari lingkungan dan pemukiman. Kurangnya pemahaman masyarakat membuang sampah ditempatnya tanpa menyadari bahwa banyak akibat yang bisa ditimbulkan oleh

sampah Membuang sampah pada tempatnya sering dianggap sepele oleh sebagian orang-orang yang kurang bertanggung jawab pada dirinya untuk menjaga lingkungan. Tanpa sadar akan pentingnya mengolah dan membuang sampah secara benar. Membuang sampah sembarangan dapat mengganggu ekosistem lingkungan, terutama sampah organik dimana sampah ini tidak mudah terurai oleh bakteri secara alami dan pada umumnya akan membutuhkan waktu yang sangat lama didalam penguraiannya dan dapat mencemari tanah dan lingkungan sekitarnya. (Yasman sanda et al, 2021)

Pengaruh sampah rumah tangga yang sangat Nampak adalah sebagian terdapat lingkungan masyarakat sangat kotor oleh sampah-sampah rumah tangga, jika tidak terkendalikan bisa memunculkan berbagai bencana misalnya banjir dikarenakan sampah tersebut bisa menahan aliran air dan mengakibatkan terjadinya luapan air disungai apa lagi banyak masyarakat yang tidak bertanggung jawab khususnya yang tempat tinggalnya berada di pinggir sungai banyak yang menganggap sungai adalah tempat sampah untuk membuang segala barang bekas yang sudah tdk digunakan, hal ini harus ada kesadaran dari masyarakat khususnya agar tidak membuang sampah ke sungai. cara untuk mengurangi sampah rumah tangga dengan pengolahan yang benar, rumah tangga dapat mengurangi produksi sampah yang dihasilkannya. Pertama yang harus dilakukan adalah menghindari pemakaian plastik sekali pakai, sampah plastik adalah termasuk salah satu sampah yang susah untuk dihancurkan dan banyak ditemukan dilingkungan. sampah plastik dapat membahayakan keselamatan manusia dan hewan yang ada disekitarnya karna terdapat unsur Zat kimia yang terdapat dalam plastik yang bisa mencemari lingkungan. Kedua mengupayakan membeli makanan dan minuman yang berkemasan minim atau yang mudah untuk dihancurkan. Ketiga menjadikan sampah organik menjadi pupuk kompos, sebagian besar sampah yang dihasilkan rumah tangga adalah sampah organik, sampah ini bisa bermanfaat untuk diolah kembali agar tidak membusuk dan berserakan dilingkungan sekitar. (Yasman sanda et al, 2021)

## **METODE**

### **Waktu Pelaksanaan**

Dilaksanakan kegiatan KKN (kuliah kerja nyata) dimulai tanggal 1 juli 2023 hingga 31 juli 2023, dimana kegiatan KKN ini dilaksanakan secara offline oleh karena itu setiap proker atau kegiatan kami selalu melaksanakan dengan kerja sama tim atau kelompok KKN Desa Tambaksari. Pada kegiatan kali ini program kuliah kerja nyata adalah Masyarakat Sadar Hukum dalam

### Perspektif Hukum Lingkungan.

1. Sosialisasi Tentang Hukum Lingkungan
  - a. Dihadiri oleh masyarakat dan aparatur Desa Tambaksari
  - b. Agar masyarakat Desa Tambaksari mengetahui adanya hukum yang mengatur tentang lingkungan
  - c. Agar masyarakat Desa Tambaksari lebih peduli lagi terhadap lingkungan dan tidak membuang sampah ke aliran sungai

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Sosialisasi mengenai Hukum Lingkungan merupakan hal yang penting bagi masyarakat Desa Tambaksari karena masih banyak masyarakat yang belum tau tentang adanya Hukum Lingkungan dan masih banyak masyarakat yang membuang sampah ke aliran sungai/muara.



Gambar 1.1 Dokumentasi bersama Masyarakat Desa Tambaksari



Gambar 1.2 Dokumentasi saat pelaksanaan sosialisasi

Tujuan dilakukannya sosialisasi Tentang Hukum Lingkungan untuk menginformasikan bahwa menjaga kebersihan lingkungan ini sangat penting untuk kehidupan sekarang dan kehidupan di masa yang akan datang, terlebih lagi dampak yang ditimbulkan dari lingkungan yang kotor dan tidak terawat dengan baik tentu akan mempengaruhi keberlangsungan hidup masyarakat sehari-hari.

Dalam pengelolaan lingkungan hidup perlu adanya kesadaran terlebih dahulu dari masyarakatnya itu sendiri. Kesadaran merupakan faktor terpenting dalam memperbaiki keadaan

kualitas lingkungan. kesadaran lingkungan adalah keadaan tergugahnya jiwa terhadap sesuatu, dalam hal ini terhadap lingkungan hidup dan dapat terlihat pada perilaku dan tindakannya masing-masing.

“Dalam Undang-undang No 32 tahun 2009 pasal 1 ayat 2 dijelaskan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) merupakan upaya terpadu dan sistematis yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah pencemaran serta kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pengendalian, pemeliharaan, pemanfaatan, pengawasan, dan penegakan hukum”

## **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

### **Kesimpulan**

Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Buana Perjuangan Karawang berjalan dengan baik dan lancar dengan dilaksanakan secara offline maka dengan ini saya dapat memberikan pengetahuan tentang Masyarakat Sadar Hukum dalam Perspektif Hukum Lingkungan kepada Masyarakat Desa Tambaksari.

### **Rekomendasi**

Menghimbau kepada seluruh masyarakat agar lebih peduli lagi terhadap keadaan lingkungan yang ada di Desa Tambaksari dan tidak membuang sampah ke aliran sungai dan di sisi jalan

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Jurnal**

Yasman Sanda, Ishak pawarangan, Kesadaran Masyarakat Terhadap Sampah dan Kebersihan Lingkungan, 2021

### **B. Undang-Undang**

Undang-undang No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 ayat 2